



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENLUWU UTARA

NOMOR: 282/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DIKECAMATAN SEKO KABUPATEN LUWU UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SEKO KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR: 282/PP.04.2-kpt/7322/KPU-
 Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 DIKECAMATAN SEKO KABUPATEN
 LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SEKO
 KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAHUN 2020

A. DESA TIROBALI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	NETI SEBOK	L	Tirobali	1
2.	PILOS T	L	Tirobali	2
3.	YUSUF TIBIAN PALILI	L	Tirobali	3

B. DESA MALIMONGAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ORDE, STh	L	Malimongan	1
2.	JUSMEI	L	Malimongan	2

C. DESA TANAMAKALEANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	NOPIAR	L	Tanamakaleang	1
2.	VIKTORI TANNING	L	Tanamakaleang	2
3.	SIBRI MARNO	L	Tanamakaleang	3
4.	MELDI	L	Tanamakaleang	4

D. DESA PADANG BALUA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	MASBER TALLU LEMBANG	L	Padang Balua	1
2.	HERMINA, A.Ma	L	Padang Balua	2
3.	MARTEN IRING	L	Padang Balua	3

E. DESA PADANG RAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	RESTI HIDAYANTI	P	Padang Raya	1
2.	YULIANI,S.AN	P	Padang Raya	2

F. DESA EMBONATANA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SYAFRUDDIN	L	Embonatanah	1
2.	YARIB MALAMBU'	L	Embonatanah	2
3.	MUSDI	L	Embonatanah	3
4.	YANCE	L	Embonatanah	4
5.	SULEMAN B	L	Embonatanah	5

G. DESA HONO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	RENI PERSIS,Amd.keb	P	Hono	1
2.	YEFTA	L	Hono	2
3.	PELIPUS	L	Hono	3

H. DESA BEROPPA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	YABAL BUNTU LEBAN	L	Beroppa	1
2.	SALFIRA PASARRIN	L	Beroppa	2
3.	OBET MALLIWAN	L	Beroppa	3

I. DESA LODANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	BADARUDDIN	L	Lodang	1
2.	IWAN,S.Si	L	Lodang	2

J. DESA TALOTO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	WINDA PERCILA S.PD	P	Taloto	1
2.	LEAPI, S.PD	P	Taloto	2
3.	CANDI	L	Taloto	3
4.	ROBIN	L	Taloto	4

K. DESA HOYANE

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	JANUARDI	L	Hoyane	1
2.	ZULKIFLI	L	Hoyane	2

L. DESA MARANTE

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	DERIL,SH	L	Marante	1
2.	ASMIYANTI DODA	P	Marante	2
3.	NATANIEL	L	Marante	3

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



ASRIYANI RAHMAN